



PUTUSAN

NOMOR : 458/PID/2013/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap	:	MUHAMAD FAJRIKA MIRZA ,SH alias BOY BIN A.GANIE MUSTAFA
Tempat lahir	:	Jakarta
Umur/Tgl. lahir	:	45 Tahun/ 15 Juni 1967
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Griya Tugu Asri Blok C 7/8 Rt.003, Rw 019 Kel . Tugu , Kecamatan Cimanggis Depok
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Advokad/Pengacara

Terdakwa tidak ditahan:-----

Terdakwa-Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : **H.B. SANJAYA, SH, MH CS.** Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di Jl Tebet Barat VI D No. 6, Tebet Barat Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Oktober 2013 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :-----

DAKWAAN ;

KESATU

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMAD FAJRISKA MIRZA, SH. Alias BOY Bin A. GANIE MUSTAFA pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2012, Kamis tanggal 7 Juni 2012 dan Senin 16 Juli 2012 ataupun setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kantornya di Jalan Teluk Betung Nomor 38 Jakarta Pusat atau di rumahnya di Griya Tugu Asri Blok C 7 / 8



- Bahwa pada konferensi pers tersebut, terdakwa membagikan copy selebaran/ press release yang isinya sama/identik dengan isi berita dalam twitter dan email serta surat terdakwa ke Jaksa Agung RI dan pihak-pihak lain antara lain kepada Rektorat Universitas Trisakti. Isi press release tersebut oleh terdakwa diberi judul **"Marwan Effendi (ME) telah melakukan beberapa kebohongan publik"** yang pada selebaran tersebut terdakwa mengatasnamakan sebagai kuasa hukum Hartono Tjahjadjaja dan ditandatangani oleh terdakwa dan juga ditandatangani Hartono Tjahjadjaja;
- Bahwa faktanya saksi Hartono Tjahjadjaja tidak pernah melihat press release tersebut apalagi menandatangani, dan saksi Hartono Tjahjadjaja tidak pernah menjadikan terdakwa sebagai kuasa hukumnya dalam menghadapi perkaranya walaupun terdakwa pernah mendampingi namun hanya satu kali itupun ketika pemeriksaan BAP awal saja dan selebihnya saksi Hartono Tjahjadjaja didampingi Juniver Girsang. Setelah itu saksi Hartono Tjahjadjaja sampai sekarang tidak pernah menjadikan terdakwa sebagai kuasa hukumnya, sehingga selebaran/ press release tersebut adalah mengandung ketidakbenaran;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMAD FAJRISKA MIRZA, SH. Alias BOY Bin A. GANIE MUSTAFA saksi Marwan Effendi merasa difitnah, terhina, tercemar nama baiknya dan pembunuhan karakter atas diri saksi Marwan Effendi sebagai pribadi, sebagai pejabat publik dan sebagai akademisi.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. -----

SUBSIDIAIR :

----- ia terdakwa MUHAMAD FAJRISKA MIRZA, SH. Alias BOY Bin A. GANIE MUSTAFA pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2012, Kamis tanggal 7 Juni 2012, dan Senin 16 Juli 2012 ataupun setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kantornya di Jalan Teluk Betung Nomor 38 Jakarta Pusat atau di rumahnya di Griya Tugu Asri Blok C 7 / 8 Rt. 003 Rw. 019 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimangis Depok atau setidak-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang mana tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara karena telah dengan sengaja mengajukan pengaduan atau



Twitt atau isi twitter tersebut di re-twitt atau diterusebarkan oleh twitter @triomacan2000 dan kemudian isi twitter tersebut dapat diakses dan dibaca oleh siapapun yang memiliki twitter, dan hal ini terbukti bahwa isi twitter tersebut dibaca antara lain oleh saksi Bandot Dendi Marela selaku wartawan majalah Konstan, saksi Reda Mantovani dan saksi Ninuk Cucu Suwanti selaku wartawan Sinar Harapan;

- Bahwa setelah diketahui oleh para saksi tersebut ternyata twitt atau berita tersebut berasal dari akun twitter yang beralamat @fajriska dan @triomacan2000 yang selanjutnya saksi Bandot dan saksi Ninuk mencoba melakukan konfirmasi atas isi berita dalam twitter tersebut kepada terdakwa MUHAMAD FAJRISKA MIRZA, SH. Alias BOY Bin A. GANIE MUSTAFA. Setelah dilakukan konfirmasi atas isi berita dalam twitter tersebut, ternyata dijawab oleh terdakwa kepada saksi Ninuk dan saksi Bandot yang membenarkan isi berita dalam twitter yang beralamat @fajriska dan @triomacan2000 tersebut, bahkan Terdakwa mempertegas kepada saksi Ninuk setelah mereka bertemu langsung di kawasan Setia Budi Building Jakarta, dilanjutkan oleh terdakwa untuk mempertegas maksudnya tersebut dengan mengirimkan kembali berita tersebut melalui sarana SMS (pesan singkat) handphone dan email (surat elektronik) kepada saksi Ninuk dikirimkan kembali isi dari berita tersebut;

- Bahwa saksi NINUK CUCU SUWANTI yang telah mengklarifikasi tulisan pada twitter @fajriska kepada terdakwa tersebut dan juga telah menerima surat elektronik atau e-mail dari terdakwa dengan alamat boyfajriska@gmail.com pada tanggal 16 Juli 2012 dan setelah diperhatikan dan dipelajari saksi Ninuk isi pesan dari email terdakwa tersebut berisi berita yang isinya antara lain sama dan identik dengan berita yang dikonfirmasi kepada terdakwa dan yang telah dipublikasikan terdakwa melalui twitter @fajriska dan @triomacan 2000;

- Bahwa isi berita yang telah terdakwa sampaikan baik melalui sosial media elektronik twitter dan e-mail kepada saksi Ninuk merupakan suatu berita yang mengandung ketidakbenaran atau fitnah, walaupun demikian terdakwa tetap saja menyampaikannya kepada publik melalui suatu upaya yang masif dan sistematis antara lain dengan sarana sosial media Twitter, email dan sosial media lain. Selanjutnya terdakwa terus melakukan penyebaran berita tersebut melalui konferensi pers pada tanggal 18 Juli 2012 yang dilakukan terdakwa di Restoran Oyster Plaza Senayan dengan mengundang wartawan baik cetak maupun media elektronik.



Rt. 003 Rw. 019 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimangis Depok atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang mana tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya terdakwa melalui Kantor Hukumnya Fajriska & Rekan, sekitar bulan Maret 2012 telah mengirimkan Surat Nomor : 07/FR/III/2012 tertanggal 22 Maret 2012 yang ditujukan kepada Jaksa Agung RI, perihal Kronologis dugaan penyimpangan penyidikan oleh oknum Jaksa Penyidik Kejati DKI Jakarta terhadap kasus pembobolan BRI yang dilakukan oleh terpidana Hartono Tjahjadjaja/PT. Delta Makmur Ekspresindo (DME) dan Yudi Kartolo (Buronan Kejaksaan) pada bulan September s/d Desember 2003 di BRI Cabang Segitiga Senen dan KCP Tanah Abang. Kerugian Negara sesuai hitungan BPK adalah sebesar Rp. 180.550.000.000,- (seratus delapan puluh milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), dan surat tersebut juga dikirimkan kepada pihak Rektorat Universitas Trisakti;
- Bahwa tidak puas dengan mengirimkan surat tersebut kepada Jaksa Agung RI selaku atasan saksi Marwan Effendi dan kepada pihak Rektorat Universitas Trisakti tempat saksi Marwan Effendi selaku Dosen pengajar, terdakwa pada sekitar tanggal 6 Juni 2012 dan 7 Juni 2012 melalui akun twitter @fajriska (<http://twitter.com/fajriska>) telah menyebarkan berita yang isinya sama atau identik dengan isi surat terdakwa kepada Jaksa Agung RI dan kepada Rektorat Universitas Trisakti yang sebelumnya dikirimkan oleh terdakwa, dimana isinya memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap saksi Marwan Effendi antara lain sebagai berikut :

"kasus pembobolan BRI oleh Richard Latief tahun 2004, tapi malah dilepas oleh oknum JKS penyidik yang sekarang sudah jadi Jaksa Agung Muda. Si oknum Jaksa Agung Muda (JAM) tersebut inisialnya ME. Kasus pembobolan BRI tahun 2004 sejumlah 180M tapi si JAM menyita lebih dari 500M justru disedot semua rekening-rekening tersangka yang diluar dari aliran dana nemboholan"



pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang diancam karena melakukan pengaduan fitnah, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya terdakwa melalui Kantor Hukumnya Fajriska & Rekan, sekitar bulan Maret 2012 telah mengirimkan Surat Nomor : 07/FR/III/2012 tertanggal 22 Maret 2012 yang ditujukan kepada Jaksa Agung RI, perihal Kronologis dugaan penyimpangan penyidikan oleh oknum Jaksa Penyidik Kejati DKI Jakarta terhadap kasus pembobolan BRI yang dilakukan oleh terpidana Hartono Tjahjadaja/PT. Delta Makmur Ekspressindo (DME) dan Yudi Kartolo (Buronan Kejaksaan) pada bulan September s/d Desember 2003 di BRI Cabang Segitiga Senen dan KCP Tanah Abang. Kerugian Negara sesuai hitungan BPK adalah sebesar Rp. 180.550.000.000,- (seratus delapan puluh milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), dan surat tersebut juga dikirimkan kepada pihak Rektorat Universitas Trisakti;

- Bahwa tidak puas dengan mengirimkan surat tersebut kepada Jaksa Agung RI selaku atasan saksi Marwan Effendi dan kepada pihak Rektorat Universitas Trisakti tempat saksi Marwan Effendi selaku Dosen pengajar, terdakwa pada sekitar tanggal 6 Juni 2012 dan 7 Juni 2012 melalui akun twitter @fajriska (<http://twitter.com/fajriska>) telah menyebarkan berita yang isinya sama atau identik dengan isi surat terdakwa kepada Jaksa Agung RI dan kepada Rektorat Universitas Trisakti yang sebelumnya dikirimkan oleh terdakwa, dimana isinya memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap saksi Marwan Effendi antara lain sebagai berikut :

"kasus pembobolan BRI oleh Richard Latief tahun 2004, tapi malah dilepas oleh oknum JKS penyidik yang sekarang sudah jadi Jaksa Agung Muda. Si oknum Jaksa Agung Muda (JAM) tersebut inisialnya ME. Kasus pembobolan BRI tahun 2004 sejumlah 180M tapi si JAM menyita lebih dari 500M justru disedot semua rekening-rekening tersangka yang diluar dari aliran dana pembobolan".

Twitt atau isi twitter tersebut di re-twitt atau diterusebarkan oleh twitter @triomacan2000 dan kemudian isi twitter tersebut dapat diakses dan dibaca oleh siapapun yang memiliki twitter, dan hal ini terbukti bahwa isi twitter tersebut dibaca antara lain oleh saksi Randot Dendi Marala selaku



wartawan majalah Konstan, saksi Reda Mantovani dan saksi Ninuk Cucu Suwanti selaku wartawan Sinar Harapan;

- Bahwa setelah diketahui oleh para saksi tersebut ternyata twitt atau berita tersebut berasal dari akun twitter yang beralamat @fajriska dan @triomacan2000 yang selanjutnya saksi Bandot dan saksi Ninuk mencoba melakukan konfirmasi atas isi berita dalam twitter tersebut kepada terdakwa MUHAMAD FAJRISKA MIRZA, SH. Alias BOY Bin A. GANIE MUSTAFA. Setelah dilakukan konfirmasi atas isi berita dalam twitter tersebut, ternyata dijawab oleh terdakwa kepada saksi Ninuk dan saksi Bandot yang membenarkan isi berita dalam twitter yang beralamat @fajriska dan @triomacan2000 tersebut, bahkan Terdakwa mempertegas kepada saksi Ninuk setelah mereka bertemu langsung di kawasan Setia Budi Building Jakarta, dilanjutkan oleh terdakwa untuk mempertegas maksudnya tersebut dengan mengirimkan kembali berita tersebut melalui sarana SMS (pesan singkat) handphone dan email (surat elektronik) kepada saksi Ninuk dikirimkan kembali isi dari berita tersebut;
- Bahwa saksi NINUK CUCU SUWANTI yang telah mengklarifikasi tulisan pada twitter @fajriska kepada terdakwa tersebut dan juga telah menerima surat elektronik atau e-mail dari terdakwa dengan alamat boyfajriska@gmail.com pada tanggal 16 Juli 2012 dan setelah diperhatikan dan dipelajari saksi Ninuk isi pesan dari email terdakwa tersebut berisi berita yang isinya antara lain sama dan identik dengan berita yang dikonfirmasi kepada terdakwa dan yang telah dipublikasikan terdakwa melalui twitter @fajriska dan @triomacan 2000;
- Bahwa isi berita yang telah terdakwa sampaikan baik melalui sosial media elektronik twitter dan e-mail kepada saksi Ninuk merupakan suatu berita yang mengandung ketidakbenaran atau fitnah, walaupun demikian terdakwa tetap saja menyampaikannya kepada publik melalui suatu upaya yang masif dan sistematis antara lain dengan sarana sosial media Twitter, email dan sosial media lain. Selanjutnya terdakwa terus melakukan penyebaran berita tersebut melalui konferensi pers pada tanggal 18 Juli 2012 yang dilakukan terdakwa di Restoran Oyster Plaza Senayan dengan mengundang wartawan baik cetak maupun media elektronik;
- Bahwa pada konferensi pers tersebut, terdakwa membagikan copy selebaran/ press release yang isinya sama/identik dengan isi berita dalam twitter dan email serta surat terdakwa ke Jaksa Agung RI dan pihak-pihak lain antara lain kepada Rektorat Universitas Trisakti, isi press release



tersebut oleh terdakwa diberi judul "**Marwan Effendi (ME) telah melakukan beberapa kebohongan publik**" yang pada selebaran tersebut terdakwa mengatasnamakan sebagai kuasa hukum Hartono Tjahjadjaja dan ditandatangani oleh terdakwa dan juga ditandatangani Hartono Tjahjadjaja;

- Bahwa faktanya saksi Hartono Tjahjadjaja tidak pernah melihat press release tersebut apalagi menandatangani, dan saksi Hartono Tjahjadjaja tidak pernah menjadikan terdakwa sebagai kuasa hukumnya dalam menghadapi perkaranya walaupun terdakwa pernah mendampingi namun hanya satu kali itupun ketika pemeriksaan BAP awal saja dan selebihnya saksi Hartono Tjahjadjaja didampingi Juniver Girsang. Setelah itu saksi Hartono Tjahjadjaja sampai sekarang tidak pernah menjadikan terdakwa sebagai kuasa hukumnya, sehingga selebaran/ press release tersebut adalah mengandung ketidakbenaran;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMAD FAJRISKA MIRZA, SH. Alias BOY Bin A. GANIE MUSTAFA saksi Marwan Effendi merasa difitnah, terhina, tercemar nama baiknya dan pembunuhan karakter atas diri saksi Marwan Effendi sebagai pribadi, sebagai pejabat publik dan sebagai akademisi.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP -----

LEBIH SUBSIDIAR :

----- ia terdakwa MUHAMAD FAJRISKA MIRZA, SH. Alias BOY Bin A. GANIE MUSTAFA pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2012, Kamis tanggal 7 Juni 2012, dan Senin 16 Juli 2012 ataupun setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kantornya di Jalan Teluk Betung Nomor 38 Jakarta Pusat atau di rumahnya di Griya Tugu Asri Blok C 7 / 8 Rt. 003 Rw. 019 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimangis Depok atau setidak-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang mana tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum diancam karena pencemaran tertulis**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya terdakwa melalui Kantor Hukumnya Fajriska & Rekan, sekitar bulan Maret 2012 telah mengirimkan Surat Nomor : 07/FR/III/2012 tertanggal 22 Maret 2012 yang ditujukan kepada Jaksa Agung RI, perihal Kronologis dugaan penyimpangan penyidikan oleh oknum Jaksa Penyidik Kejati DKI Jakarta terhadap kasus pembobolan BRI yang dilakukan oleh terpidana Hartono Tjahjadjaja/PT. Delta Makmur Ekspresindo (DME) dan Yudi Kartolo (Buronan Kejaksaan) pada bulan September s/d Desember 2003 di BRI Cabang Segitiga Senen dan KCP Tanah Abang. Kerugian Negara sesuai hitungan BPK adalah sebesar Rp. 180.550.000.000,- (seratus delapan puluh milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), dan surat tersebut juga dikirimkan kepada pihak Rektorat Universitas Trisakti;

- Bahwa tidak puas dengan mengirimkan surat tersebut kepada Jaksa Agung RI selaku atasan saksi Marwan Effendi dan kepada pihak Rektorat Universitas Trisakti tempat saksi Marwan Effendi selaku Dosen pengajar, terdakwa pada sekitar tanggal 6 Juni 2012 dan 7 Juni 2012 melalui akun twitter @fajriska (<http://twitter.com/fajriska>) telah menyebarkan berita yang isinya sama atau identik dengan isi surat terdakwa kepada Jaksa Agung RI dan kepada Rektorat Universitas Trisakti yang sebelumnya dikirimkan oleh terdakwa, dimana isinya memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap saksi Marwan Effendi antara lain sebagai berikut :

"kasus pembobolan BRI oleh Richard Latief tahun 2004, tapi malah dilepas oleh oknum JKS penyidik yang sekarang sudah jadi Jaksa Agung Muda. Si oknum Jaksa Agung Muda (JAM) tersebut inisialnya ME. Kasus pembobolan BRI tahun 2004 sejumlah 180M tapi si JAM menyita lebih dari 500M justru disedot semua rekening-rekening tersangka yang diluar dari aliran dana pembobolan".

Twitt atau isi twitter tersebut di re-twitt atau diterusebarkan oleh twitter @triomacan2000 dan kemudian isi twitter tersebut dapat diakses dan dibaca oleh siapapun yang memiliki twitter, dan hal ini terbukti bahwa isi twitter tersebut dibaca antara lain oleh saksi Bandot Dendi Marela selaku wartawan majalah Konstan, saksi Reda Mantovani dan saksi Ninuk Cucu Suwanti selaku wartawan Sinar Harapan;

- Bahwa setelah diketahui oleh para saksi tersebut ternyata twitt atau berita tersebut berasal dari akun twitter yang beralamat @fajriska dan @triomacan2000 yang selanjutnya saksi Bandot dan saksi Ninuk mencoba melakukan konfirmasi atas isi berita dalam twitter tersebut kepada terdakwa



MUHAMAD FAJRISKA MIRZA, SH. Alias BOY Bin A. GANIE MUSTAFA. Setelah dilakukan konfirmasi atas isi berita dalam twitter tersebut, ternyata dijawab oleh terdakwa kepada saksi Ninuk dan saksi Bandot yang membenarkan isi berita dalam twitter yang beralamat @fajriska dan @triomacan2000 tersebut, bahkan Terdakwa mempertegas kepada saksi Ninuk setelah mereka bertemu langsung di kawasan Setia Budi Building Jakarta, dilanjutkan oleh terdakwa untuk mempertegas maksudnya tersebut dengan mengirimkan kembali berita tersebut melalui sarana SMS (pesan singkat) handphone dan email (surat elektronik) kepada saksi Ninuk dikirimkan kembali isi dari berita tersebut;

- Bahwa saksi NINUK CUCU SUWANTI yang telah mengklarifikasi tulisan pada twitter @fajriska kepada terdakwa tersebut dan juga telah menerima surat elektronik atau e-mail dari terdakwa dengan alamat boyfajriska@gmail.com pada tanggal 16 Juli 2012 dan setelah diperhatikan dan dipelajari saksi Ninuk isi pesan dari email terdakwa tersebut berisi berita yang isinya antara lain sama dan identik dengan berita yang dikonfirmasi kepada terdakwa dan yang telah dipublikasikan terdakwa melalui twitter @fajriska dan @triomacan 2000;
- Bahwa isi berita yang telah terdakwa sampaikan baik melalui sosial media elektronik twitter dan e-mail kepada saksi Ninuk merupakan suatu berita yang mengandung ketidakbenaran atau fitnah, walaupun demikian terdakwa tetap saja menyampaikannya kepada publik melalui suatu upaya yang masif dan sistematis antara lain dengan sarana sosial media Twitter, email dan sosial media lain. Selanjutnya terdakwa terus melakukan penyebaran berita tersebut melalui konferensi pers pada tanggal 18 Juli 2012 yang dilakukan terdakwa di Restoran Oyster Plaza Senayan dengan mengundang wartawan baik cetak maupun media elektronik;
- Bahwa pada konferensi pers tersebut, terdakwa membagikan copy selebaran/ press release yang isinya sama/identik dengan isi berita dalam twitter dan email serta surat terdakwa ke Jaksa Agung RI dan pihak-pihak lain antara lain kepada Rektorat Universitas Trisakti. Isi press release tersebut oleh terdakwa diberi judul **"Marwan Effendi (ME) telah melakukan beberapa kebohongan publik"** yang pada selebaran tersebut terdakwa mengatasnamakan sebagai kuasa hukum Hartono Tjahjadjaja dan ditandatangani oleh terdakwa dan juga ditandatangani Hartono Tjahjadjaja;
- Bahwa faktanya saksi Hartono Tjahjadjaja tidak pernah melihat press release tersebut analani menandatangani, dan saksi Hartono Tjahjadjaja



tidak pernah menjadikan terdakwa sebagai kuasa hukumnya dalam menghadapi perkaranya walaupun terdakwa pernah mendampingi namun hanya satu kali itupun ketika pemeriksaan BAP awal saja dan selebihnya saksi Hartono Tjahjadjaja didampingi Juniver Girsang. Setelah itu saksi Hartono Tjahjadjaja sampai sekarang tidak pernah menjadikan terdakwa sebagai kuasa hukumnya, sehingga selebaran/ press release tersebut adalah mengandung ketidakbenaran;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMAD FAJRISKA MIRZA, SH. Alias BOY Bin A. GANIE MUSTAFA saksi Marwan Effendi merasa difitnah, terhina, tercemar nama baiknya dan pembunuhan karakter atas diri saksi Marwan Effendi sebagai pribadi, sebagai pejabat publik dan sebagai akademisi.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP -----

LEBIH LEBIH SUBSIDIAR :

ia terdakwa MUHAMAD FAJRISKA MIRZA, SH. Alias BOY Bin A. GANIE MUSTAFA pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2012, Kamis tanggal 7 Juni 2012, dan Senin 16 Juli 2012 ataupun setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kantornya di Jalan Teluk Betung Nomor 38 Jakarta Pusat atau di rumahnya di Griya Tugu Asri Blok C 7 / 8 Rt. 003 Rw. 019 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimangis Depok atau setidak-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang mana tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum diancam karena pencemaran tertulis**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa melalui Kantor Hukumnya Fajriska & Rekan, sekitar bulan Maret 2012 telah mengirimkan Surat Nomor : 07/FR/III/2012 tertanggal 22 Maret 2012 yang ditujukan kepada Jaksa Agung RI, perihal Kronologis dugaan penyimpangan penyidikan oleh oknum Jaksa Penyidik Kejati DKI Jakarta terhadap kasus pembobolan BRI yang dilakukan oleh terpidana Hartono Tjahjadjaja/PT. Delta Makmur Ekspresindo (DME) dan Yudi Kartolo (Buronan Keiaksaan) pada bulan September s/d Desember



2003 di BRI Cabang Segitiga Senen dan KCP Tanah Abang. Kerugian Negara sesuai hitungan BPK adalah sebesar Rp. 180.550.000.000,- (seratus delapan puluh milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), dan surat tersebut juga dikirimkan kepada pihak Rektorat Universitas Trisakti;

- Bahwa tidak puas dengan mengirimkan surat tersebut kepada Jaksa Agung RI selaku atasan saksi Marwan Effendi dan kepada pihak Rektorat Universitas Trisakti tempat saksi Marwan Effendi selaku Dosen pengajar, terdakwa pada sekitar tanggal 6 Juni 2012 dan 7 Juni 2012 melalui akun twitter @fajriska (<http://twitter.com/fajriska>) telah menyebarkan berita yang isinya sama atau identik dengan isi surat terdakwa kepada Jaksa Agung RI dan kepada Rektorat Universitas Trisakti yang sebelumnya dikirimkan oleh terdakwa, dimana isinya memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap saksi Marwan Effendi antara lain sebagai berikut :

"kasus pembobolan BRI oleh Richard Latief tahun 2004, tapi malah dilepas oleh oknum JKS penyidik yang sekarang sudah jadi Jaksa Agung Muda. Si oknum Jaksa Agung Muda (JAM) tersebut inisialnya ME. Kasus pembobolan BRI tahun 2004 sejumlah 180M tapi si JAM menyita lebih dari 500M justru disedot semua rekening-rekening tersangka yang diluar dari aliran dana pembobolan".

Twitt atau isi twitter tersebut di re-twit atau diterusebarkan oleh twitter @triomacan2000 dan kemudian isi twitter tersebut dapat diakses dan dibaca oleh siapapun yang memiliki twitter, dan hal ini terbukti bahwa isi twitter tersebut dibaca antara lain oleh saksi Bandot Dendi Marela selaku wartawan majalah Konstan, saksi Reda Mantovani dan saksi Ninuk Cucu Suwanti selaku wartawan Sinar Harapan;

- Bahwa setelah diketahui oleh para saksi tersebut ternyata twitt atau berita tersebut berasal dari akun twitter yang beralamat @fajriska dan @triomacan2000 yang selanjutnya saksi Bandot dan saksi Ninuk mencoba melakukan konfirmasi atas isi berita dalam twitter tersebut kepada terdakwa MUHAMAD FAJRISKA MIRZA, SH. Alias BOY Bin A. GANIE MUSTAFA. Setelah dilakukan konfirmasi atas isi berita dalam twitter tersebut, ternyata dijawab oleh terdakwa kepada saksi Ninuk dan saksi Bandot yang membenarkan isi berita dalam twitter yang beralamat @fajriska dan @triomacan2000 tersebut, bahkan Terdakwa mempertegas kepada saksi Ninuk setelah mereka bertemu langsung di kawasan Setia Budi Building Jakarta. dilanjutkan oleh terdakwa untuk mempertegas maksudnya tersebut



dengan mengirimkan kembali berita tersebut melalui sarana SMS (pesan singkat) handphone dan email (surat elektronik) kepada saksi Ninuk dikirimkan kembali isi dari berita tersebut;

- Bahwa saksi NINUK CUCU SUWANTI yang telah mengklarifikasi tulisan pada twitter @fajriska kepada terdakwa tersebut dan juga telah menerima surat elektronik atau e-mail dari terdakwa dengan alamat boyfajriska@gmail.com pada tanggal 16 Juli 2012 dan setelah diperhatikan dan dipelajari saksi Ninuk isi pesan dari email terdakwa tersebut berisi berita yang isinya antara lain sama dan identik dengan berita yang dikonfirmasi kepada terdakwa dan yang telah dipublikasikan terdakwa melalui twitter @fajriska dan @triomacan 2000;
- Bahwa isi berita yang telah terdakwa sampaikan baik melalui sosial media elektronik twitter dan e-mail kepada saksi Ninuk merupakan suatu berita yang mengandung ketidakbenaran atau fitnah, walaupun demikian terdakwa tetap saja menyampaikannya kepada publik melalui suatu upaya yang masif dan sistematis antara lain dengan sarana sosial media Twitter, email dan sosial media lain. Selanjutnya terdakwa terus melakukan penyebaran berita tersebut melalui konferensi pers pada tanggal 18 Juli 2012 yang dilakukan terdakwa di Restoran Oyster Plaza Senayan dengan mengundang wartawan baik cetak maupun media elektronik;
- Bahwa pada konferensi pers tersebut, terdakwa membagikan copy selebaran/ press release yang isinya sama/identik dengan isi berita dalam twitter dan email serta surat terdakwa ke Jaksa Agung RI dan pihak-pihak lain antara lain kepada Rektorat Universitas Trisakti. Isi press release tersebut oleh terdakwa diberi judul **"Marwan Effendi (ME) telah melakukan beberapa kebohongan publik"** yang pada selebaran tersebut terdakwa mengatasnamakan sebagai kuasa hukum Hartono Tjahjadjaja dan ditandatangani oleh terdakwa dan juga ditandatangani Hartono Tjahjadjaja;
- Bahwa faktanya saksi Hartono Tjahjadjaja tidak pernah melihat press release tersebut apalagi menandatangani, dan saksi Hartono Tjahjadjaja tidak pernah menjadikan terdakwa sebagai kuasa hukumnya dalam menghadapi perkaranya walaupun terdakwa pernah mendampingi namun hanya satu kali itupun ketika pemeriksaan BAP awal saja dan selebihnya saksi Hartono Tjahjadjaja didampingi Juniver Girsang. Setelah itu saksi Hartono Tjahjadjaja sampai sekarang tidak pernah menjadikan terdakwa sebagai kuasa hukumnya, sehingga selebaran/ press release tersebut adalah mengandung ketidakbenaran.



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMAD FAJRISKA MIRZA, SH. Alias BOY Bin A. GANIE MUSTAFA saksi Marwan Effendi merasa difitnah, terhina, tercemar nama baiknya dan pembunuhan karakter atas diri saksi Marwan Effendi sebagai pribadi, sebagai pejabat publik dan sebagai akademisi.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP -----

DAN

KEDUA

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMAD FAJRISKA MIRZA, SH. Alias BOY Bin A. GANIE MUSTAFA pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 ataupun setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Restoran Oyster Plaza Senayan atau pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang mana tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian sebagai berikut :** -----

- Bahwa awalnya terdakwa melalui Kantor Hukumnya Fajriska & Rekan, sekitar bulan Maret 2012 telah mengirimkan Surat Nomor : 07/FR/III/2012 tertanggal 22 Maret 2012 yang ditujukan kepada Jaksa Agung RI, perihal Kronologis dugaan penyimpangan penyidikan oleh oknum Jaksa Penyidik Kejati DKI Jakarta terhadap kasus pembobolan BRI yang dilakukan oleh terpidana Hartono Tjahjadjaja/PT. Delta Makmur Ekspresindo (DME) dan Yudi Kartolo (Buronan Kejaksaan) pada bulan September s/d Desember 2003 di BRI Cabang Segitiga Senen dan KCP Tanah Abang. Kerugian Negara sesuai hitungan BPK adalah sebesar Rp. 180.550.000.000,- (seratus delapan puluh milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), dan surat tersebut juga dikirimkan kepada pihak Rektorat Universitas Trisakti;



- Bahwa terdakwa karena tidak puas dengan mengirimkan surat berupa pengaduan tersebut dan menyebarkannya baik melalui sosial media Twitter, e-mail, dan sarana elektronik dan media lainnya, ternyata terdakwa melakukan konferensi pers dimana terdakwa membagikan copy selebaran/ press release yang isinya sama / identik dengan isi berita dalam twitter dan email tersebut serta sama dan identik dengan surat terdakwa ke Jaksa Agung RI dan pihak-pihak lain antara lain kepada Rektorat Universitas Trisakti. Isi press release tersebut oleh terdakwa diberi judul **"Marwan Efendi (ME) telah melakukan beberapa kebohongan public"** yang pada selebaran tersebut terdakwa terdakwa mengatasnamakan sebagai kuasa hukum Hartono Tjahjadjaja dan ditandatangani oleh terdakwa dan juga ditandatangani Hartono Tjahjadjaja;

- Bahwa faktanya saksi Hartono Tjahjadjaja tidak pernah melihat press release tersebut apalagi menyetujui dan menandatangani sehingga terdakwa telah membuat surat palsu atau setidaknya tanpa sepengetahuan dan seijin Hartono Tjahjadjaja telah memalsukan tanda tangannya, dan saksi Hartono Tjahjadjaja tidak pernah menjadikan terdakwa sebagai kuasa hukum dalam menghadapi perkaranya walaupun terdakwa pernah mendampingi namun hanya satu kali itupun pemeriksaan BAP awal saja dan selebihnya saksi Hartono Tjahjadjaja didampingi Juniver Girsang. Setelah itu saksi Hartono Tjahjadjaja sampai sekarang tidak pernah menjadikan terdakwa sebagai kuasa hukumnya, sehingga selebaran/ press release tersebut adalah mengandung ketidakbenaran atau palsu;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMAD FAJRISKA MIRZA, SH. Alias BOY Bin A. GANIE MUSTAFA dengan memalsukan tandatangan saksi Hartono Tjahjadjaja telah merugikan saksi Marwan Effendi yang merasa difitnah, terhina, tercemar nama baiknya dan pembunuhan karakter atas diri saksi Marwan Effendi sebagai pribadi, sebagai pejabat publik dan sebagai akademisi.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP -----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMAD FAJRISKA MIRZA, SH. Alias BOY Bin A. GANIE MUSTAFA pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 ataupun setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Restoran Oyster Plaza Senayan atau pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 84



ayat (2) KUHP yang mana tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian sebagai berikut : _____

- Bahwa awalnya terdakwa melalui Kantor Hukumnya Fajriska & Rekan, sekitar bulan Maret 2012 telah mengirimkan Surat Nomor : 07/FR/III/2012 tertanggal 22 Maret 2012 yang ditujukan kepada Jaksa Agung RI, perihal Kronologis dugaan penyimpangan penyidikan oleh oknum Jaksa Penyidik Kejati DKI Jakarta terhadap kasus pembobolan BRI yang dilakukan oleh terpidana Hartono Tjahjadjaja/PT. Delta Makmur Ekspresindo (DME) dan Yudi Kartolo (Buronan Kejaksaan) pada bulan September s/d Desember 2003 di BRI Cabang Segitiga Senen dan KCP Tanah Abang. Kerugian Negara sesuai hitungan BPK adalah sebesar Rp. 180.550.000.000,- (seratus delapan puluh milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), dan surat tersebut juga dikirimkan kepada pihak Rektorat Universitas Trisakti;
- Bahwa terdakwa karena tidak puas dengan mengirimkan surat berupa pengaduan tersebut dan menyebarkannya baik melalui sosial media Twitter, e-mail, dan sarana elektronik dan media lainnya, ternyata terdakwa melakukan konferensi pers dimana terdakwa membagikan copy selebaran/press release yang isinya sama / identik dengan isi berita dalam twitter dan email tersebut serta sama dan identik dengan surat terdakwa ke Jaksa Agung RI dan pihak-pihak lain antara lain kepada Rektorat Universitas Trisakti. Isi press release tersebut oleh terdakwa diberi judul **"Marwan Efendi (ME) telah melakukan beberapa kebohongan public"** yang pada selebaran tersebut terdakwa terdakwa mengatasnamakan sebagai kuasa hukum Hartono Tjahjadjaja dan ditandatangani oleh terdakwa dan juga ditandatangani Hartono Tjahjadjaja;
- Bahwa faktanya saksi Hartono Tjahjadjaja tidak pernah melihat press release tersebut apalagi menyetujui dan menandatanganinya sehingga terdakwa telah membuat surat palsu atau setidaknya tanpa sepengetahuan dan seijin Hartono Tjahjadjaja telah memalsukan tanda tangannya, dan saksi Hartono Tjahjadjaja tidak pernah menjadikan terdakwa sebagai kuasa hukum dalam menghadapi perkaranya walaupun terdakwa pernah mendampingi namun hanya satu kali itu pun pemeriksaan



BAP awal saja dan selebihnya saksi Hartono Tjahjadjaja didampingi Juniver Girsang. Setelah itu saksi Hartono Tjahjadjaja sampai sekarang tidak pernah menjadikan terdakwa sebagai kuasa hukumnya, sehingga selebaran/ press release tersebut adalah mengandung ketidakbenaran atau palsu;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMAD FAJRISKA MIRZA, SH. Alias BOY Bin A. GANIE MUSTAFA dengan memalsukan tandatangan saksi Hartono Tjahjadjaja telah merugikan saksi Marwan Effendi yang merasa difitnah, terhina, tercemar nama baiknya dan pembunuhan karakter atas diri saksi Marwan Effendi sebagai pribadi, sebagai pejabat publik dan sebagai akademisi.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP -----

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan :-----**

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD FAJRISKA MIRZA, SH alias BOY Bin A GANIE MUSTAFA** bersalah melakukan ***“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”*** melanggar pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan kesatu primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **FAJRISKA MIRZA, SH alias BOY Bin A GANIE MUSTAFA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah CD-R rekaman laporan adanya Press Release oleh Sdr. Fajriska tanggal 18 Juli 2012;
 2. 1 (satu) bendel selebaran berisi Press Release tentang Kebohongan ME ke Publik dan Kronologi Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Penyidikan, Penuntutan dan Eksekusi dalam kasus Pembobolan BRI oleh Hartono Tjahjadjaja dan Yudi Kartolo tahun 2003-2004 yang ditanda tangani oleh M. Fairiska Mirza;



- DKI dari OEY ANDI WIBOWO selaku Pimpinan Cabang BII Kantor Cabang Kelapa Gading;
9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyitaan (BA-16) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 Januari 2004 oleh TEDDY IRAWAN, SH selaku Jaksa pada Kejari Jakarta Pusat dari SUSILOWIRJONO selaku Inspektur BRI Jakarta;
 10. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyitaan (BA-16) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Desember 2003 oleh TATANG SUTARNA, SH., MH. selaku Jaksa pada Kejari Jakarta Pusat dari TEGUH RAHARDJO;
 11. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 122/Pen.Per.Sit/2004/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Januari 2004 berikut 1 (satu) lembar Daftar Lampirannya;
 12. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyitaan (BA-16) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 04 Desember 2003 oleh TATANG SUTARNA, SH., MH. selaku Jaksa pada Kejari Jakarta Pusat dari MUHAMAD ALI MUDA EDDY ALAMSJAH;
 13. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyitaan (BA-16) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Desember 2003 oleh TATANG SUTARNA, SH., MH. selaku Jaksa pada Kejari Jakarta Pusat dari Drs. H. SAMINGUN selaku Direktur Utama DAPENBUN;
 14. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyitaan (BA-16) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tanggal 16 Desember 2003 oleh DESY MEUTIA FIRDAUS, SH., MHum selaku Jaksa Penyidik pada Kejati DKI Jakarta dari ACHMAD BUSTOMI selaku Kepala Bagian Operasional BCA Pluit Timur;
 15. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyitaan (BA-16) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tanggal 7 Desember 2003 oleh DESY MEUTIA FIRDAUS, SH., MHum selaku Jaksa Penyidik pada Kejati DKI Jakarta dari SOETJI RAHARDJO, SE selaku Ketua Pengurus Dana Pensiun dan Pengerukan (DP4);
- Disita dari LUCY RAHMAD ANI, di di Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal POLRI;**
- masing masing tetap terlampir dalam berkas perkara



Disita dari, saksi MARWAN EFFENDY, di Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal POLRI;

3. 1 (satu) bendel asli surat dari Kantor Hukum Fajriska dan Rekan kepada Bapak Jaksa Agung R.I. Nomor : 07/FR/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 Hal : Kronologis Dugaan Penyimpangan Penyidikan oleh Oknum Jaksa Penyidik Kejati DKI Jakarta terhadap Kasus Pembobolan BRI yang dilakukan oleh Terpidana HARTONO TJAHJADJAJA/PT. DELTA MAKMUR EKSPRESSINDO (DME) dan YUDI KARTOLO (Buronan Kejaksaan) pada bulan September s/d Desember 2003 di BRI Cabang Segitiga Senen dan KCP Tanah Abang. Kerugian negara sesuai hitungan BPK adalah sebesar Rp. 180.550.000.000,- (seratus delapan puluh milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);

Disita dari saksi ALBERT SIREGAR, di Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal POLRI

4. 6 (enam) lembar Print Screen Chirpstory Twitter – Pembobolan BRI by @ Fajriska pada tanggal 02 Juli 2012;

Disita dari saksi BANDOT DENDI MALERA, SE., di Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal POLRI;

5. 7 (tujuh) lembar Print Screen Blog TAPAK SAKTI dengan judul DUA OKNUM JAKSA AGUNG MUDA MERAMPOK BRI tertanggal 7 Juni 2012 by : fajriska;

Disita dari saksi REDA MATHOVANI, SH., LLM. di Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal POLRI;

6. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Berita Acara Penyitaan (BA-16) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tanggal 25 Februari 2004 oleh TATANG SUTARNA, SH., MH. selaku Jaksa Penyidik pada Kejati DKI dari IDA SETIANINGSIH selaku karyawan BCA KCP Muara Karang 2;
7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyitaan (BA-16) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tanggal 20 Februari 2004 oleh I MADE SUARNAWAN, SH selaku Jaksa Penyidik pada Kejati DKI dari WAHYU HARTANTO selaku Sub Branch Manager Bank BII Kantor Cabang Senen;
8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyitaan (BA-16) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tanggal 25 Februari 2004 oleh I MADE SUARNAWAN, SH selaku Jaksa Penyidik pada Kejati



4. Menetapkan agar membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
3. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 1832/Pid.B/2012/PN.JKT.Sel tanggal 3 Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut :-----
 - Menyatakan terdakwa **Muhammad Fajriska Mirza, SH alias Boy Bin A. Ganie Mustafa** dengan identitasnya tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua baik dakwaan Kedua Primair maupun Dakwaan Kedua Subsidair dari Penuntut Umum ;
 - Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua tersebut ;
 - Menyatakan bahwa terdakwa **Muhammad Fajriska Mirza, SH alias Boy Bin A. Ganie Mustafa**, dengan identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengaduan palsu kepada penguasa, sebagaimana dakwaan kesatu subsidair” ;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan.**;
 - Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah CD-R rekaman laporan adanya Press Release oleh Sdr. Fajriska tanggal 18 Juli 2012;
 2. 1 (satu) bendel selebaran berisi Press Release tentang Kebohongan ME ke Publik dan Kronologi Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Penyidikan, Penuntutan dan Eksekusi dalam kasus Pembobolan BRI oleh Hartono Tjahjadaja dan Yudi Kartolo tahun 2003-2004 yang ditanda tangani oleh M. Fajriska Mirza;
 3. 1 (satu) bendel asli surat dari Kantor Hukum Fajriska dan Rekan kepada Bapak Jaksa Agung R.I. Nomor : 07/FR/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 Hal : Kronologis Dugaan Penyimpangan Penyidikan oleh Oknum Jaksa Penyidik Kejati DKI Jakarta terhadap Kasus Pembobolan BRI yang dilakukan oleh Terpidana HARTONO TJAHJADAJA/PT. DELTA MAKMUR EKSPRESSINDO (DME) dan YUDI KARTOLO (Buronan Kejaksaan) pada bulan September s/d Desember 2003 di BRI Cabang Segitiga Senen dan KCP Tanah Abang. Kerugian negara sesuai hitungan BPK adalah sebesar Rn



180.550.000.000,- (seratus delapan puluh milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);

4. 6 (enam) lembar Print Screen Chirpstory Twitter– Pembobolan BRI by @ Fajriska pada tanggal 02 Juli 2012;
5. 7 (tujuh) lembar Print Screen Blog TAPAK SAKTI dengan judul DUA OKNUM JAKSA AGUNG MUDA MERAMPOK BRI tertanggal 7 Juni 2012 by : fajriska;
6. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Berita Acara Penyitaan (BA-16) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tanggal 25 Februari 2004 oleh TATANG SUTARNA, SH., MH. selaku Jaksa Penyidik pada Kejati DKI dari IDA SETIANINGSIH selaku karyawan BCA KCP Muara Karang 2;
7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyitaan (BA-16) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tanggal 20 Februari 2004 oleh I MADE SUARNAWAN, SH selaku Jaksa Penyidik pada Kejati DKI dari WAHYU HARTANTO selaku Sub Branch Manager Bank BII Kantor Cabang Senen;
8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyitaan (BA-16) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tanggal 25 Februari 2004 oleh I MADE SUARNAWAN, SH selaku Jaksa Penyidik pada Kejati DKI dari OEY ANDI WIBOWO selaku Pimpinan Cabang BII Kantor Cabang Kelapa Gading;
9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyitaan (BA-16) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 Januari 2004 oleh TEDDY IRAWAN, SH selaku Jaksa pada Kejari Jakarta Pusat dari SUSILOWIRJONO selaku Inspektur BRI Jakarta;
10. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyitaan (BA-16) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Desember 2003 oleh TATANG SUTARNA, SH., MH. selaku Jaksa pada Kejari Jakarta Pusat dari TEGUH RAHARDJO;
11. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 122/Pen.Per.Sit/2004/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Januari 2004 berikut 1 (satu) lembar Daftar Lampirannya;
12. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyitaan (BA-16) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 04 Desember 2003 oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyitaan (BA-16) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 04 Desember 2003 oleh TATANG SUTARNA, SH., MH. selaku Jaksa pada Kejari Jakarta Pusat dari MUHAMAD ALI MUDA EDDY ALAMSJAH;
 13. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyitaan (BA-16) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Desember 2003 oleh TATANG SUTARNA, SH., MH. selaku Jaksa pada Kejari Jakarta Pusat dari Drs. H. SAMINGUN selaku Direktur Utama DAPENBUN;
 14. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyitaan (BA-16) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tanggal 16 Desember 2003 oleh DESY MEUTIA FIRDAUS, SH., MHum selaku Jaksa Penyidik pada Kejati DKI Jakarta dari ACHMAD BUSTOMI selaku Kepala Bagian Operasional BCA Pluit Timur;
 15. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyitaan (BA-16) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tanggal 7 Desember 2003 oleh DESY MEUTIA FIRDAUS, SH., MHum selaku Jaksa Penyidik pada Kejati DKI Jakarta dari SOETJI RAHARDJO, SE selaku Ketua Pengurus Dana Pensiun dan Pengerukan (DP4);
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding No.73/Akta.Pid/2013.PN.JKT.Sel tanggal 8 Oktober 2013 yang dibuat oleh **BUKAERI,SH.,MH** Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 1832/Pid.B/2012/ PN.Jkt.Sel tanggal 3 Oktober 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 02 Desember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding No.73/Akta.Pid/2013.PN.JKT.Sel tanggal 9 Oktober 2013 yang dibuat oleh **BUKAERI,SH.,MH** Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 1832/Pid.B/2013/ PN.Jkt.Sel tanggal 3 Oktober 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Oktober 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk



2013, Nomor : W10.U3 3993 083 Hk 01 XI 2013, sedangkan untuk Terdakwa dengan Akta Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas Perkara tanggal 29 Nopember 2013, Nomor : W10.U3 3994 083 Hk 01 XII 2013, ;-----

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut diatas telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara – cara serta memenuhi syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka oleh karenanya secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa masing – masing tidak mengajukan memori banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1832 / Pid. B / 2013 / PN.Jak.Sel, tanggal. 03 – Oktober – 2013, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa hal – hal yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusannya Nomor : 1832 / Pid. B / PN.Jkt. Sel, tanggal. 03 – Oktober – 2013, terutama dalam pertimbangannya pada halaman 121 sampai dengan halaman 132 yang pada pokoknya telah berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan ke-Satu Subsider dari Penuntut Umum, yang mana semuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dan cukup beralasan menurut hukum, demikian pula mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan terhadap diri atas kesalahannya tersebut setelah mencermati pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima pertimbangan Hakim Tingkat Pertama oleh karena Pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut dipandang layak dan pantas serta sesuai dengan rasa keadilan, kecuali mengenai penyebutan dakwaan mana yang telah terbukti dari seluruh dakwaan Penuntut Umum dalam amar Putusan Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat, karena menurut hemat Majelis Hakim Tinggi cukup hanya disebutkan kualifikasi dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka karena dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan kombinasi yaitu gabungan antara dakwaan Kumulatif dengan dakwaan Subsidiaritas maka oleh karena mana cukup dengan menyebutkan kualifikasi – kualifikasi dari tindak pidana yang telah terbukti saja tanpa harus menyebutkan lagi dakwaan mana yang telah terbukti, maka oleh karenanya mengenai



lagi dakwaan mana yang telah terbukti, maka oleh karenanya mengenai penyebutan dari dakwaan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus diubah sebagaimana mestinya ;-----

Menimbang, bahwa seterusnya karena dalam pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan hal – hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah tepat dan benar serta cukup beralasan hukum maka dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum tersebut dan menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, maka majelis Hakim tingkat banding berpendapat Putusan Hakim tingkat pertama tersebut haruslah dikuatkan kecuali mengenai penyebutan dari dakwaan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa harus diubah sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar Putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas maka Majelis Hakim tingkat banding seterusnya berpendapat bahwa amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1832 / Pid. B / 2012 / PN.Jkt.Sel, tanggal. 03 – Oktober – 2013 sepanjang mengenai penyebutan dari dakwaan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa harus diubah dan menguatkan amar Putusan yang lainnya ;-----

Menimbang, bahwa karena dalam pengadilan tingkat banding putusan Hakim Tingkat Pertama dikuatkan dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan, ketentuan pasal 317 ayat (1) KUHP, dan ketentuan per-Undang – Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.;-----
- **Mengubah** Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1832 / Pid. B / 2012 / PN.Jkt. Sel., tanggal. 03 Oktober 2013, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai penyebutan dari dakwaan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :-----
 1. Menyatakan, bahwa terdakwa **Muhammad Fajriska Mirza, SH alias Boy bin A. Ganie Mustafa** dengan identitasnya tersebut diatas, tidak



- dakwaan Kedua Primair maupun Dakwaan Kedua Subsidair dari Penuntut Umum ;-----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua tersebut;-----
 3. Menyatakan bahwa terdakwa **Muhammad Fajriska Mirza, SH alias Boy bin A. Ganie Mustafa**, identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pengaduan palsu kepada penguasa"** ;-----
 4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;-----
 5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 6. 1 (satu) buah CD-R rekaman laporan adanya Press Release oleh Sdr. Fajriska tanggal 18 Juli 2012;
 7. 1 (satu) bendel selebaran berisi Press Release tentang Kebohongan ME ke Publik dan Kronologi Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Penyidikan, Penuntutan dan Eksekusi dalam kasus Pembobolan BRI oleh Hartono Tjahjadjaja dan Yudi Kartolo tahun 2003-2004 yang ditanda tangani oleh M. Fajriska Mirza;
 8. 1 (satu) bendel asli surat dari Kantor Hukum Fajriska dan Rekan kepada Bapak Jaksa Agung R.I. Nomor : 07/FR/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 Hal : Kronologis Dugaan Penyimpangan Penyidikan oleh Oknum Jaksa Penyidik Kejati DKI Jakarta terhadap Kasus Pembobolan BRI yang dilakukan oleh Terpidana HARTONO TJAHJADJAJA/PT. DELTA MAKMUR EKSPRESSINDO (DME) dan YUDI KARTOLO (Buronan Kejaksaan) pada bulan September s/d Desember 2003 di BRI Cabang Segitiga Senen dan KCP Tanah Abang. Kerugian negara sesuai hitungan BPK adalah sebesar Rp. 180.550.000.000,- (seratus delapan puluh milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
 9. 6 (enam) lembar Print Screen Chirpstory Twitter– Pembobolan BRI by @ Fajriska pada tanggal 02 Juli 2012;
 - 10.7 (tujuh) lembar Print Screen Blog TAPAK SAKTI dengan judul DUA OKNUM JAKSA AGUNG MUDA MERAMPOK BRI tertanggal 7 Juni 2012 by : fajriska;
 - 11.2 (dua) lembar foto copy legalisir Berita Acara Penyitaan (BA-16) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tanggal 25 Februari 2004 oleh TATANG



- SUTARNA, SH., MH. selaku Jaksa Penyidik pada Kejati DKI dari IDA SETIANINGSIH selaku karyawan BCA KCP Muara Karang 2;
- 12.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyitaan (BA-16) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tanggal 20 Februari 2004 oleh I MADE SUARNAWAN, SH selaku Jaksa Penyidik pada Kejati DKI dari WAHYU HARTANTO selaku Sub Branch Manager Bank BII Kantor Cabang Senen;
- 13.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyitaan (BA-16) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tanggal 25 Februari 2004 oleh I MADE SUARNAWAN, SH selaku Jaksa Penyidik pada Kejati DKI dari OEY ANDI WIBOWO selaku Pimpinan Cabang BII Kantor Cabang Kelapa Gading;
- 14.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyitaan (BA-16) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 Januari 2004 oleh TEDDY IRAWAN, SH selaku Jaksa pada Kejari Jakarta Pusat dari SUSILOWIRJONO selaku Inspektur BRI Jakarta;
- 15.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyitaan (BA-16) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Desember 2003 oleh TATANG SUTARNA, SH., MH. selaku Jaksa pada Kejari Jakarta Pusat dari TEGUH RAHARDJO;
- 16.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 122/Pen.Per.Sit/2004/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Januari 2004 berikut 1 (satu) lembar Daftar Lampirannya;
- 17.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyitaan (BA-16) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 04 Desember 2003 oleh TATANG SUTARNA, SH., MH. selaku Jaksa pada Kejari Jakarta Pusat dari MUHAMAD ALI MUDA EDDY ALAMSJAH;
- 18.2 (dua) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyitaan (BA-16) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Desember 2003 oleh TATANG SUTARNA, SH., MH. selaku Jaksa pada Kejari Jakarta Pusat dari Drs. H. SAMINGUN selaku Direktur Utama DAPENBUN;
- 19.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyitaan (BA-16) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tanggal 16 Desember 2003 oleh DESY MEUTIA FIRDAUS, SH., MH. selaku Jaksa Penyidik pada Kejati DKI Jakarta dari ACHMAD BUSTOMI selaku Kepala Bagian Operasional BCA Pluit Timur;



20.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penytiaan (BA-16) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tanggal 7 Desember 2003 oleh DESY MEUTIA FIRDAUS, SH., MHum selaku Jaksa Penyidik pada Kejati DKI Jakarta dari SOETJI RAHARDJO, SE selaku Ketua Pengurus Dana Pensiun dan Pengerukan (DP4);

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000 ,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **04 Pebruari 2014** oleh kami **CHAIRIL ANWAR, SH,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **HUMUNTAL PANE, SH,MH** dan **PRAMODANA KUMARA KUSUMAH ATMADJA , SH.M Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 458/Pid/2013/PT.DKI tanggal 31 Desember 2013 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari : **senin** tanggal **10 Pebruari 2014** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **NY.NANIK WINARSIH, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;

HAKIM ANGGOTA,

1 . HUMUNTAL PANE, SH,MH

2 PRAMODANA K.K.ATMADJA ,SH.M Hum

HAKIM KETUA MAJELIS,

CHAIRIL ANWAR, SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

NY. NANIK WINARSIH,SH.MH